

**HUKUM JABAT TANGAN SETELAH SALAT
MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH
DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA**



UIN

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

Heris Heryanto

NIM : 13360047

Pembimbing :

H.Wawan Gunawan, M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Jabat tangan setelah melaksanakan salat sering dilakukan oleh kaum muslim Indonesia. Setelah salat selesai, makmum menoleh ke arah kanan dan kiri sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan makmum yang ada di sampingnya. Sebenarnya permasalahan ini sudah menjadi permasalahan klasik namun dalam ruang lingkup akademik masih sedikit yang menguraikan dan membahas permasalahan ini yang pada akhirnya membuat resah orang-orang awam karena dibingungkan oleh status hukumnya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum jabat tangan setelah salat dan mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukumnya.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Muhammadiyah melalui Suara Muhammadiyah berpendapat bahwa salaman setelah salat sebaiknya tidak dilakukan karena tidak ada tuntunan. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama, bahwa salaman setelah salat hukumnya *mubah* bahkan sampai kepada hukum *sunnah*. Hal ini dapat dilihat di buku *Amaliyah NU Dan Dalilnya* halaman 62 - 63 yang ditulis oleh tim LTN NU yang dieditori oleh Ngabdurrohman al-Jawi.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan penulis dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya berkaitan dengan judul skripsi. Hasil penelitian ditemukan, bahwa pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum jabat tangan setelah salat berbeda pendapat. Muhammadiyah berpendapat bahwa Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin agar berdoa dan berzikir setelah salat. Sedangkan Nahdhatul Ulama membolehkan salaman terlebih dahulu sebelum dzikir. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berbeda pendapat karena berbedanya dalam memahami pengertian hadits serta berbedanya dalam menggunakan metode istinbat hukum.

Kata Kunci : Jabat Tangan, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Ijtihad Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Heris Heryanto

NIM : 13360047

Judul : Hukum Jabat Tangan Setelah Salat Menurut Majelis Tarjih
Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Maret 2020 M
11 Rajab 1441 H

Pembimbing

H.Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-516/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM JABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERIS HERYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 13360047
Telah diujikan pada : Jumat, 03 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ee18fd6730a9

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 5edf2b88497e8

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 5edf08f1a8111

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 5ee19a4fed86b

Yogyakarta, 03 April 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heris Heryantyo

NIM : 13360047

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Hukum Jabat Tangan Setelah Salat Menurut Majelis Tarjih
Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Maret 2020

11 rajab 1441 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Heris H4eryanto

NIM. 13360047

MOTTO

Jadilah Legenda Dengan Banyak Berkarya

من علامات النجاح فى النهايات # الرجوع الى الله فى البدايات

Dari-Nya, Bersama-Nya dan Untuk-Nya



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, ibu, kakak, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang tak pernah
letih memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan untaian doa-doa

Segenap guru, teman dan sahabat-sahabatku

Almamater yang ku banggakan Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Juga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Progam Studi Perbandingan Mazhab



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Kata
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	KH	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
هـ	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan, maka ditulis h (ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

جَمَاعَةٌ	Ditulis	<i>Jama'ah</i>
جَزِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

اَ	Ditulis	A
إِ	Ditulis	I
وِ	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	Ā
		Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vocal Rangkap

1.	Fathah + yā mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang beruntunan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ dibaca *dīnullāh*; بِاللَّهِ dibaca *billāh*.

11. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ dibaca *Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

12. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “HUKUM JABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA” alhamdulillah dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi ini, terkhusus untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini.

4. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Program Studi Perbandingan Mazhab, yang telah membimbing penyusun dari awal jadi mahasiswa sampai pada tahap akhir ini, karena tuntunan Bapak dan Ibu dosen penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada karyawan dan karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
5. Kepada ayahanda Iip Saripudin, Ibunda E.Kurniasih kakak dan adik-adik tercinta serta keluarga besar mbah Syuhro dan mbah Udi yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar pondok pesantren Sunni Darussalam khususnya Dr.KH.Ahmad Fatah, M.Ag., yang selama ini membimbing, mengarahkan dan menasehati dari awal menginjakkan kaki di Yogyakarta, karena beliau-belaulah saya sampai pada sekarang ini.
7. Kepada sahabat-sahabati Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 UIN yang selalu membuat rame, ceria dan saling menyemangati.
8. Kepada Sahabat-sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp KOREK 2013 yang selalu menemani, menyemangati dan merawat penyusun selama di Yogyakarta.

9. Kepada rekan-rekanita khususnya Ketua Umum Jaringan Ulama Muda Nusantara (JUMAT), Gus Benny ZK yang sangat memberikan banyak pengalaman untuk menghadapi kehidupan baik sebelum dan setelah ini.
10. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua teman, sahabat, dan rekan saya yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu.

Demikian ucapan hormat dan terima kasih saya, semoga jasa dan budi baik mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang jariah.

Harapan penyusun skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima masukan dan kritikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setelahnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Maret 2020 M
11 Rajab 1441 H



Heris Heryanto
NIM:13360047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
444HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
1. Perbedaan Dalam Memahami dan Menafsiri Teks (<i>Ikhtilaf Fi Fahmi an-Nash Wa Tafsirihi</i>).....	12
2. Ijtihad Hukum.....	12

F.	Metode Penelitian	16
1.	Jenis Penelitian	16
2.	Sifat Penelitian.....	16
3.	Teknik Pengumpulan Data	17
G.	Sistematika Pembahasan	19

BAB II KETENTUAN UMUM BERJABAT TANGANError! Bookmark not defined.

A.	Pengertian Jabat Tangan.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Landasan Hukum Jabat Tangan Setelah Salat	Error! Bookmark not defined.
C.	Hukum Jabat Tangan Setelah Salat Menurut Imam Mazhab	Error! Bookmark not defined.
1.	Mazhab Imam Abu Hanifah	Error! Bookmark not defined.
2.	Mazhab Imam Malik Bin Anas .	Error! Bookmark not defined.
3.	Mazhab Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Mazhab Imam Ahmad Bin Hanbal	Error! Bookmark not defined.

BAB III PANDANGAN HUKUM MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL

NAHDLATUL ULAMA TENTANG JABAT TANGAN SETELAH SALATError! Bookmark not defined.

A. Profil Muhammadiyah.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Muhammadiyah..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Metode Istiabat Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Ijtihad Dan Istiabat Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Jabat Tangan Setelah Salat**Error! Bookmark not defined.**

C. Profil Nahdlatul Ulama.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Sejarah Nahdlatul Ulama..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Metode Istiabat Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama **Error! Bookmark not defined.**

D. Pandangan Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Jabat Tangan Setelah Salat**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS DAN PERBANDINGAN HUKUM JABAT TANGANError! Bookmark not defined.

SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL Error! Bookmark not defined.

NAHDLATUL ULAMAError! Bookmark not defined.

A. Analisis Dari Segi Sumber Istibat Hukum **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Metode Istibat Hukum **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP22

A. Kesimpulan 22

B. Saran 23

DAFTAR PUSTAKA25

LAMPIRAN-LAMPIRAN33

A. Terjemahan Al-Qu'an Hadits dan Ulama 33

B. Biografi Tokoh 41

C. Dokumentasi Wawancara Penelitian 47

D. Kartu bimbingan skripsi 50

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan ibadah yang paling utama dalam agama Islam. ia berada di posisi kedua dalam rukun Islam setelah syahadat. Oleh sebab itu, kefundamentalan ibadah salat membawanya menjadi sangat penting dalam tataran tata caranya. Singkatnya, setiap orang Islam wajib mengetahui rukun, syarat, dan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya.

Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mensabdakan bahwasannya :

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ¹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bagi Islam mendirikan salat adalah sama nilainya dengan mendirikan agama. Orang Islam yang tidak melaksanakan salat sama nilainya dengan merobohkan agama itu sendiri.

Di sisi lain, dalam tataran global Islam berkembang sedemikian rupa sehingga meniscayakan adanya ragam modifikasi dalam hal peribadatan. Hal ini menjadi niscaya ketika teks baik al-Qur'an maupun Hadis terbatas sesuai dengan tempat dan waktunya. Sementara kenyataan, fakta, dan peristiwa senantiasa berkembang dan selalu ada pembaharuan.

Indonesia sendiri merupakan Negara yang kaya akan keragaman. Keragaman itu meliputi keragaman budaya, bahasa, suku dan agama. Agama

¹ Abu Isa Muhammad bin Isa as-Sulami at-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Hadits No.2616, (Beirut: Dar el-. Fikr, Lebanon 2003).

menjadi peranan yang dominan. Sementara itu budaya dan modernitas juga menjadi tolok ukur dalam kehidupan sehari-hari. Pada sisi inilah sebuah proses akulturasi dan singkretisasi diperlukan.²

Proses akulturasi tersebut yang akhirnya menjadikan hukum Islam menjadi beragam. Di Indonesia misalnya, langgam membaca al-Qur'an orang Indonesia tentu saja berbeda dengan langgam bacaan al-Qur'an orang Arab. Begitu juga dengan hukum *mawaris*, di mana tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai adat sendiri-sendiri untuk menentukan besaran warisan yang harus diterima oleh ahli waris.

Hal ini juga terjadi di dalam hukum Islam. hukum Islam sebenarnya banyak mengadopsi adat kebiasaan yang terjadi pada zaman pra-Islam. salah satu contohnya adalah hukum *qisas*. Hukum *qisas* yang dapat digambarkan sebagai hukum balas dendam merupakan adat yang sudah lumrah terjadi di masyarakat arab sebelum Islam datang. Begitupun dengan *diyat* atau tebusan kepada korban sebagai bentuk pemaafan dari pelaku, merupakan hal yang juga lumrah terjadi.

³

Masih banyak hukum-hukum dalam syariat Islam yang sebelumnya sudah menjadi tradisi hukum dalam masyarakat pra-Islam seperti *mahar*, *khamr*, *aqiqah* dan hukum-hukum lain yang kemudian diadopsi oleh Islam menjadi sebuah hukum positif sebagai sebuah tatanan kehidupan.

² Saifudin Zuhri, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2018), hlm. 2.

³Ali Sodikin, *Qisas: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 40.

Bersalaman atau berjabat tangan setelah salat merupakan salah satu tradisi yang ada dalam masyarakat Islam Indonesia. Mayoritas jamaah di masjid-masjid yang ada, selalu melakukan jabat tangan antar para jamaah setelah melakukan salat. Bentuknya pun beragam, ada yang sesaat setelah salat langsung bersalaman dan ada juga yang menunggu setelah kegiatan berzikir bersama.

Bersalaman di sini tentu tidak mungkin dilakukan begitu saja tanpa adanya maksud dan tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa kebiasaan ini perlu dilakukan. *Pertama*, untuk meminta maaf atas kesalahan yang ia lakukan. *Kedua*, sebagai tanda sebuah persahabatan. *Ketiga*, karena lama sudah tidak berjumpa. *Keempat*, untuk mempererat silaturahmi.⁴

Meskipun hal ini menjadi lumrah adanya dalam kultur masyarakat Indonesia, tetapi bersalaman setelah salat ini masih menjadi perdebatan dalam ranah hukumnya. Perbedaan ini disebabkan adanya pemahaman yang berbeda dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadis dengan konteks kultur budaya yang ada. Salah satu ulama yang mengharamkan adanya praktik tersebut adalah Ahmad Ibnu Taimiyah. Dia berpendapat dalam *Majmu' Fatawanya* bahwa bersalaman setelah salat tidak perlu dilakukan. Alasannya karena tidak adanya *naş* yang *şārih* baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang memerintahkan demikian.⁵

⁴A. Fauzul Imam, *Lensa Hati*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 39.

⁵Amir al-Jazzar (ed), *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah*, (Beirut: Dar al-Wafa', 2001), hlm. 339.

Sementara itu ada juga ulama yang memperbolehkan adanya praktik bersalaman setelah salat tersebut. Adanya praktik tersebut sebagai manifestasi pemahaman bahwasannya Allah akan menggugurkan dosa hamba-hambanya tatkala ia saling bersalaman ketika bertemu sebelum mereka berpisah.⁶

Di sini mulai ada titik temu. Bahwa ulama yang mengharamkan karena tidak adanya dalil khusus yang memerintahkan, sementara dalil umum tidak dapat dijadikan sandaran untuk perbuatan khusus, karena bersalaman setelah salat merupakan ritual yang memang “dikhususkan” waktu dan tempatnya. Sementara itu, ulama yang berpandangan bahwa bersalaman setelah salat adalah hal yang diperbolehkan memakai landasan umum, bahwa setiap muslim yang bertemu hendaknya dia bersalaman dengan muslim lainnya sebagai tanda penghormatan.⁷

Dalam masalah bersalaman setelah salat ini Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdidnya cenderung tidak memperbolehkan. Alasan utamanya adalah karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad dan di masa Nabi sendiri tidak ada Praktik bersalaman setelah salat. Mengenai Hadis tentang *musafahah* itu berlaku umum untuk orang yang bertemu di suatu tempat. Namun demikian, Muhammadiyah sendiri tidak melarang orang yang bersalaman baik sebelum salat dan setelah salat kalau orang tersebut baru

⁶Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al Mausū'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Juz 37 (Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiyyah), hlm.362.

⁷*Ibid.*, hlm. 363.

bertemu dengan orang yang sudah lama tidak bertemu. Asalkan perbuatan tersebut tidak dibiasakan dilakukan setelah salat.⁸

Sementara itu NU dengan Lembaga Bahtsul Masailnya cenderung membolehkan dengan mengutip pendapat-pendapat ulama yang ada seperti Imam Nawawi, yang merinci tentang hal ini. Menurutnya, jika seseorang bertemu dengan orang lain lalu bersalaman setelah salat, maka hukumnya sunnah. Jika sebelum salat telah bersalaman dan setelah salat melakukan salaman lagi, maka hukumnya mubah.

Selain itu, ada alasan lain yang menguatkan pendapat ini, yaitu orang yang sedang melaksanakan salat diumpamakan dengan orang yang bepergian jauh karena salat merupakan bentuk komunikasi dengan Allah. Dengan demikian orang yang sedang salat melupakan urusan duniawi dan orang selesai salat seakan-akan bertemu kembali dengan perjalanan jauh tersebut. Keterangan ini diambil dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang dikutip oleh Muhyiddin Abdusshomad.⁹

Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk membahas masalah hukum bersalaman setelah salat menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Judul penelitian ini sendiri setelah penyusun lacak belum ada yang membahas dengan tema serupa. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui apa yang menyebabkan perbedaan

⁸ www.suaramuhammadiyah.id fatwa tarjih: perlukah berjabat tangan sebelum shalat?, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.

⁹ Muhyidin Abdusshomad, *HUJJAH NU Akidah-Amaliyah-Tradisi*, (Surabaya: Khalista, 2008).

pandangan antara Muhammadiyah dan NU mengenai hukum bersalaman setelah salat.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang bersalaman setelah salat?
2. Mengapa terjadi perbedaan pandangan antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait praktik jabat tangan setelah salat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui hal yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang jabat tangan setelah salat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
 - b. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pandangan antara Majelis Tarjih dan Tajd Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai praktik jabat tangan setelah salat.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangsih keilmuan tentang hukum Islam. khususnya terkait hukum bersalaman antara Muhammadiyah dan NU sekaligus praktik yang dilakukan oleh para jamaahnya.
- b. Memberikan informasi kepada khalayak umum tentang perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam hal praktik bersalaman setelah salat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian kali ini, telaah pustaka penting untuk dilakukan. Alasannya karena untuk mengambil informasi dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, agar penyusun mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari masing-masing penelitian. Selain itu, penyusun bisa mencari titik perbedaan dari penelitian yang sudah ada dan penelitian yang akan penyusun tulis.

Adapun setelah melakukan telaah pustaka, penyusun menyimpulkan ada beberapa penelitian yang bertema sama dengan penelitian penyusun ialah, skripsi yang berjudul “Bersalaman Setelah Salat di Masjid Jami’ Pondok Pesantren AJI Mahasiswa al-Muhsin Krapyak Yogyakarta” yang ditulis oleh Shohibul Maqom. Shohibul Maqom dalam penelitiannya mengambil tempat di salah satu pesantren di Krapyak Yogyakarta dalam praktik bersalaman setelah salat ditinjau dari *living Hadis*. Jenis penelitiannya adalah kualitatif dan mempunyai sifat penelitian deskriptif-analitik, serta menggunakan teori Talcott

Parson. Hasil penelitian ini adalah praktik bersalaman setelah salat bersumber dari Hadis Nabi tentang ampunan Allah terhadap mereka yang bertemu lalu bersalaman sebelum berpisah.¹⁰

Skripsi yang berjudul “Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Penerapan Program S3 (Salam, Salaman dan Salat) Di SMP Nidhomuddin Sidoarjo Tahun Ajaran 2014/2015” yang ditulis oleh Abdullah Ma’ad. Di dalamnya menjabarkan tentang upaya guru untuk mendidik murid agar memiliki etika yang baik dan berakhlak mulia, bukan hanya pintar dalam ilmu pengetahuan. Meski tidak dipaparkan secara gamblang mengenai apakah mereka melakukan praktik bersalaman atau tidak setelah salat, tetapi penelitian ini bisa memberikan kekayaan sudut pandang bagi penyusun untuk menjawab permasalahan penelitian ini.¹¹

Jurnal yang berjudul “Program Mushafahah Sebagai Upaya *Character Building* Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Swasta Pekanbaru” yang ditulis oleh Rahmadani Pohan dkk. Di dalamnya dijelaskan tentang peran Mushafahah (bersalaman) terhadap pendidikan karakter kepada tiap siswa sekolah dasar Islam swasta yang ada di Pekanbaru.¹²

¹⁰ Shohibul Maqom, “Bersalaman Setelah Salat di Masjid Jami’ Pondok Pesantren AJI Mahasiswa al-Muhsin Krapyak Yogyakarta,” Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuludin Dan Pemikiran Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹¹ Abdullah Ma’ad, “Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Penerapan Program S3 (Salam, Salaman dan Salat) Di SMP Nidhomuddin Sidoarjo Tahun Ajaran 2014/2015,” Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

¹² Rahmadanni Pohan, dkk, “Program Mushafahah (Bersalaman) Sebagai Upaya *Character Building* Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Swasta Pekanbaru,” *Belajera Jurnal Pendidikan Islam*, No.2 Vol.1, 2017.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori secara jelas dan kuat yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka teori selain sebagai acuan adalah berupa teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.¹³

Melihat definisi di atas, maka kerangka teori merupakan keharusan bagi tiap-tiap penelitian ilmiah. Tujuannya adalah agar penelitian tersebut mempunyai struktur yang jelas dan pedoman analisis yang tepat. Dengan kata lain, kerangka teori merupakan titik utama sebagai pisau analisa terhadap sebuah penelitian ilmiah, karena tanpa adanya kerangka teori, penelitian ilmiah tidak menghasilkan apa-apa.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam hal rujukan utama mengenai hukum Islam adalah sama, yakni menggunakan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum pertama dan kedua. Akan tetapi, kaitannya dengan mazhab sebagai jalan atau rujukan umat Islam, masih terjadi perbedaan pandangan. Sebagian umat yang bermazhab seolah-olah tidak pernah melakukan ijtihad. Sebaliknya, sebagian umat Islam yang mempraktikkan ijtihad seolah-olah tidak pernah mempraktikkan untuk mengikuti pendapat ulama lain. Kelompok bermazhab berkaitan dengan masa

¹³Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 41.

lalu dan tidak pernah menyentuh masa kini, dan kelompok yang mendukung ijtihad tidak menyentuh masa kini.¹⁴

Mesin penggerak utama Muhammadiyah dalam membahas masalah hukum Islam adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Pada awal pembentukannya majelis ini dibentuk hanya untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat dalilnya. Namun dalam perkembangannya Majelis Tarjih juga membahas masalah muamalah kontemporer yang belum pernah dibahas sebelumnya.¹⁵

Tidak seperti halnya Muhammadiyah, NU adalah organisasi Islam yang masih konsisten mempertahankan dan memelihara budaya pesantren dengan karakteristik tradisionalnya. Dalam hal ini NU memandang bahwa bermazhab dalam Islam sangat penting. Sudah menjadi kesepakatan ulama zaman dulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah fikih, NU menggunakan acuan fikih empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.¹⁶ NU memandang bahwa tidaklah diperkenankan untuk mengambil hukum langsung dari al-Qur'an dan Hadis tanpa mengikuti pendapat ulama-ulama yang sudah ada.

Sistem pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara

¹⁴Qodry Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 1.

¹⁵Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing, 1995), hlm. 65.

¹⁶Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 5926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 1.

qauli.¹⁷ Hal ini menjadi pilihan NU karena sistem bermazhab adalah sistem terbaik untuk memahami ajaran atau hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis. Tanpa menggunakan sistem itu, pemahaman langsung dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis dikhawatirkan akan menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak benar. Bermazhab baik *manhaji*¹⁸ maupun *qauli* hanya dilakukan dalam ruang lingkup mazhab (*Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*).¹⁹ Terbukti dalam mencari jawaban terhadap masalah yang akan dibahas, LBM tidak dapat dilepaskan dari kitab-kitab acuan dan rujukan yang sudah diakui keabsahannya oleh warga NU yang dikenal dengan *al-kutub al-mu'tabarah*.

Dalam hal ini, yang menjadi dalil antara Muhammadiyah dan NU tentang bersalaman setelah salat tidaklah bertentangan. Yang menjadi perbedaan ialah proses memahami Hadis Nabi tentang boleh tidaknya sebuah Hadis yang bersifat umum diamalkan untuk hal-hal tertentu yang bersifat khusus dan pandangan dalam kaidah ushul fiqh.

Oleh karena itu penyusun lebih menekankan kepada dua teori sebagai landasan metodologis yang jelas dan kuat serta upaya untuk

¹⁷Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 231. Bermazhab secara *qauli* secara sederhana dapat diartikan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi atau matang dalam lingkungan mazhab tertentu (mengutip langsung dari naskah kitab rujukan). *Ibid.*, hlm.230. Lihat juga dalam Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*, hlm.9. Dalam bahasa lain, bermazhab secara *qauli* dapat pula diartikan dengan bermazhab *fi al-aqwal* yaitu mengikuti mazhab dari pendapat yang sudah matang, tanpa mempelajari metodologinya. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*,... hlm. 19.

¹⁸ Bermazhab secara *manhaji* secara sederhana dapat diartikan bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab tertentu. Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad*,... hlm.230. Lihat juga dalam Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual*,... hlm. 9. Lihat juga dalam Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*,... hlm. 53.

¹⁹A. Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, cet. ke-1 (Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 19994), hlm. 59.

menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dua teori tersebut sebagai berikut :

1. Perbedaan Dalam Memahami dan Menafsiri Teks (*Ikhtilaf Fi Fahmi an-Nash Wa Tafsirih*)²⁰

Ikhtilaf Fi Fahmi an-Nash Wa Tafsirih menurut Syaikh Musthafa Said al-Khin adalah salah satu dari ketujuh sebab adanya perbedaan dalam memahami sumber utama hukum, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Pokok persoalan dalam hal ini adalah para mujtahid melihat di dalam teks sumber hukum adanya *qat'iyyud dalalah* dan *zanniyyud dalalah*.²¹

2. Ijtihad Hukum

Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Qur'an dan Sunnah Rasul yang paling luas. Keluasannya menyangkut sifat fleksibilitas yang dimiliki sehingga ijtihad dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan masyarakat Islam pada zamannya. Sebagai prinsip gerakan dalam Islam, ijtihad merupakan solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang sekaligus dasar bagi pembaharuan hukum dalam Islam.

Dalam hal ijtihad, Yusuf Qardhawi membagi alternatif ijtihad, yakni :

a. Ijtihad Intiqā'i

Ijtihad intiqā'i atau tarjihi merupakan ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memillih pendapat ahli fiqih terdahulu dalam masalah tertentu, seperti terdapat dalam kitab-kitab

²⁰ Musthafa Said al-Khin, *Atsarul Ikhtilaf fil Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilafil Fuqaha*, Cet Ke-7, (Beirut : Al-Resalah publesher Lebanon, 1998), hlm.62.

²¹ Ibid,...

fiqih, dengan menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan untuk diterapkan dalam kondisi sekarang.²²

b. Ijtihad Insya'i

Ijtihad Insya'i adalah mengambil konklusi hukum baru dalam permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama fiqih terdahulu. Untuk memahami, membahas dan meneliti kasus-kasus baru yang akan ditentukan hukumnya pada masa sekarang. Menurut Qardhawi yang paling tepat adalah mengumpulkan berbagai ahli yang terkait dengan kasus tersebut sehingga seluk beluk yang berkaitan dengan kasus tersebut dapat diungkapkan, dan pada akhirnya kesimpulan hukum yang diambil lebih mendekati kebenaran. Ijtihad semacam ini sering disebut dengan *ijtihad jama'i* (kolektif).²³

Sebagaimana telah diketahui bahwa bentuk interpretasi awal atas teks-teks sumber adalah dengan memverifikasi logika (*'illah*) hukum yang tersurat dalam teks untuk dikembangkan pada kasus-kasus lain yang serupa yang tidak tersurat, yang disebut dengan metode *qiyās*. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa ada banyak deskripsi hukum dalam teks sumber yang mungkin bisa dipahami logika hukumnya (*ta'aqquli*), dan juga yang tidak bisa dipahami sama sekali (*ta'abbudi*). Dari dua bentuk hukum inilah yang menjadi titik beda para ulama dalam

²² Yusuf Qardhawi, *Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 115.

²³ Ibid, hlm.126.

menetapkan *qath'i* dan *zhanni*-nya hukum yang diambil dari Qur'an dan Hadis.

Konsep *qath'i* dan *zhanni* dalam fikih dan Ushul fikih berlaku dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya perubahan ijtihad dalam suatu kasus hukum tertentu. *Qath'i* dan *zhanni* dalam Ushul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam baik itu Qur'an maupun al Hadits dalam dua hal, yaitu *al tsubut* (eksistensi) atau *al-wurud* (kedatangan kebenaran sumber), dan *al dalalah* (interpretasi).

Dari sisi *al-dalalah* (interpretasi), jika suatu ayat Qur'an atau teks Hadis hanya mengandung satu makna yang jelas dan tidak membuka kemungkinan interpretasi lain, ia disebut sebagai teks yang *qath'i al-dalalah*. Abu Zahrah dalam bukunya Ushul al-fiqh mengatakan *qath'i al-dalalah* adalah lafaz nash yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut.²⁴

Sementara *zhanni al dalalah*, baik Qur'an maupun Hadis adalah teks atau lafal yang membuka kemungkinan lebih dari satu makna. Abdul Wahab al Khalaf mengatakan *zhanni al-dalalah* adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna lain.²⁵

²⁴ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul al-fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012), hlm. 35.

²⁵ Abdul Wahab Khallāf, *Ilmu Ushūl al-fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), hlm. 43.

Pada awalnya semua konsep adalah teori dalam bahasa mengenai indikasi lafadz, untuk mengenali kejelasan dan kesamaran suatu lafadz terhadap makna yang terkandung. Tetapi kemudian konsep ini lebih banyak digunakan dalam perdebatan fikih untuk memutuskan apakah sesuatu itu layak menerima perubahan melalui ijtihad atau tidak. Untuk hal yang tidak layak menerima ijtihad biasanya karena dianggap bersandar pada teks dasar yang *qath'i*, sementara yang layak berubah dan berkembang melalui ijtihad adalah yang didasarkan pada teks yang *zhanni*.²⁶

Metode ijtihad ini, diawali dari teks hadis sebagai sumber hukum dan cara istinbat hukumnya, oleh karena bersalaman setelah salat merupakan “hal baru” yang tidak ditradisikan pada zaman Nabi, maka penyusun memberi konklusi bahwa dua teori ijtihad ini sesuai dengan penelitian yang akan penyusun tulis.

3. Perbedaan Dari Sumber Kaidah Ushul

Hukum Islam mempunyai sifat dasar yang menuntut hukum Islam untuk selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Para ulama merumuskan teori tentang perubahan hukum Islam tersebut dalam sebuah kaidah :

تَغْيَرُ الْفَتَوَى بِحَسَبِ تَغْيَرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

²⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1989), hlm.26.

bahwa perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Kaidah tersebut memberikan konsep yang menarik tentang hukum Islam bahwa secara sederhana dapat dikatakan hukum islam dapat berubah mengikuti perubahan social.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan metode agar penelitian tersebut terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil-hasil yang optimal,²⁷ maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat yang menjadi objek penelitian.²⁸ Untuk mengetahui secara jelas tentang hukum jabat tangan setelah salat menurut dua lembaga (dan para tokoh dan lingkungannya) dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yakni suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data, kemudian

²⁷ Anton Bakker, *Metodologi-Metodologi Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80

dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian ini. Selanjutnya mengkomparasikan antara data yang satu dengan data yang lain sehingga diperoleh titik temu antara persamaan dan perbedaan dari masing-masing pandangan. Penelitian deskriptif itu sendiri dimaksudkan untuk memberikan keterangan tentang suatu keadaan atau gejala dengan maksud untuk lebih mempertegas.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud, yaitu

1. Bahan Premier

Bahan premier dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid dan Bahtsul Masail berupa fatwa atau putusan-putusan hukum dan wawancara dari para tokoh kedua lembaga tersebut.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lain yang ditulis oleh orang lain dan mempunyai tema yang serupa dengan apa yang penyusun teliti.

b. Wawancara

²⁹ Musa Adillah, Kedudukan Kitab-Kitab Karya Ulama Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail NU, (Yogyakarta: tnp, 2003), hlm. 18.

Penggunaan bentuk wawancara ini sangat relevan mengingat penggalian informasi dari subjek penelitian adalah tokoh dari organisasi. Ada berbagai macam bentuk wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data, namun penelitian ini menggunakan bentuk wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang tidak kaku dan lebih terbuka, namun masih dalam batasan tema dan alur pembicaraan.

c. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan ushul Fiqh. Pendekatan ini merupakan hal penting, sebab sebuah hukum yang mempunyai perbedaan pandangan di dalamnya, biasanya disebabkan oleh berbedanya teori yang digunakan. Dalam hal ini, ushul fikih saya posisikan sebagai pendekatan inti. Sebab yang saya teliti adalah kasus hukum. Sebuah kasus hukum tentunya harus dibahas melalui pendekatan teori hukum. Pendekatan ushul fikih di sini dimaksudkan sebagai pendekatan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Teori-teori ushul fikih digali untuk menetapkan kesimpulan hukum dari sebuah kasus. Selain itu penyusun juga menggunakan pendekatan induktif yakni memaparkan antara pendapat-pendapat yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisirkan dalam bentuk kesimpulan dengan pisau analisis kerangka teori yang penyusun gunakan.

d. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam skripsi ini

adalah : pertama, deduksi dipakai dalam membahas hal-hal yang diperoleh kesamaan antara sistem istinbat hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Kedua, komparasi dipakai dalam membahas masalah-masalah yang berbeda antara sistem istinbat kedua lembaga tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, sampai Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Kemudian pada Bab II berisikan tentang gambaran umum mengenai jabat tangan atau bersalaman baik itu dari segi historisitas, epistemologi, dan pendapat-pendapat ulama yang sudah ada.

Pada Bab III berisi tentang pandangan hukum jabat tangan setelah salat menurut para tokoh di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama serta memberikan gambaran umum tentang kedua lembaga tersebut dan latar belakangnya.

Pada Bab IV berisi tentang analisis yang meliputi komparasi antara pemikiran tokoh-tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan tokoh-tokoh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sehingga ditemukan adanya perbedaan dan persamaan dalam pandangan hukum. Bab ini pula dapat diketahui perbandingan metode penetapan hukum antara tokoh-tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Di dalam Bab V berisikan tentang penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berbeda pandangan mengenai hukum jabat tangan setelah salat disebabkan karena perbedaan memahami Hadits Nabi yang berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun sebenarnya hadits yang digunakan sama, namun jika pemahaman dari hadits tersebut berbeda maka ia berimbas pada perbedaan hasil hukum. Hal yang melatarbelakangi perbedaan tersebut terletak pada pemaknaan Hadits. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memaknai hadits tentang jabat tangan setelah salat yang terdapat di dalam sahih Bukhari adalah pada saat itu Nabi baru datang pada suatu tempat dan orang-orang ingin bersalaman untuk kenal lebih dekat dengan Nabi. Karena pada faktanya, ketika Nabi sehari-hari salat dengan para sahabat, Nabi maupun para sahabat tidak pernah mencontohkannya. Sementara itu di Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, pemaknaan hadits tersebut adalah legitimasi dari Nabi, bahwa boleh hukumnya untuk bersalaman setelah salat. Jadi, meskipun tidak dibiasakan, hal yang pernah dilakukan Nabi adalah boleh juga untuk diamalkan meskipun bukan merupakan adat yang dibiasakan.

Pada poin lain, mengapa terjadi perbedaan pandangan dalam hal ini adalah karena perbedaan menggunakan kaidah ushul fikih. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan kaidah “Ibadah pada asalnya

adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkannya”. Pada posisi ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengkategorikan salaman sebagai ibadah, sebab ia merupakan satu rangkaian dengan salat maktubah. Sesuatu yang menjadi rangkaian, maka bagian-bagian itu juga dianggap sama. Konsekuensinya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak memperbolehkan salaman setelah salat. Berbeda dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan kaidah “Segala sesuatu adalah boleh dilakukan, selama tidak ada pelarangan atasnya”. Dari sini Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama jelas memposisikan salaman setelah salat bukan bagian dari ibadah. Karena itu, tidak masuk dalam kategori pengharaman. Bagi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, suatu hal boleh dilakukan asalkan tidak ada larangan atau hal yang mengindikasikan terhadap sebuah pelarangan.

B. Saran

Penelitian ini masih banyak kekurangan karena hanya meneliti dua Lembaga di Indonesia. Masih banyak lembaga-lembaga Islam lainnya perlu diteliti bukan hanya sebatas dalam bidang fiqh saja, akan tetapi semua aspek agar bisa dirasakan oleh masyarakat. Hadis tentang jabat tangan setelah salat ini disikapi oleh kedua lembaga sangat berbeda ini bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih mengutamakan dalil yang rajih, yaitu umat islam setelah melaksanakan salat adalah membaca wirid, dzikir dan do’a yang jelas keterangan hadisnya shahih akan tetapi bagi Lembaga Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama berdasarkan metodenya berpendapat justru jabat tangan setelah salat itu sama halnya dianjurkan seperti seperti dzikir dan do'a. Dan terakhir bahwa perbedaan sistem istinbat hukum seperti ini khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama harus ditingkatkan hubungan antara keduanya dalam membuktikan kebenaran adagium bahwa perbedaan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat sumber persatuan dan kesatuan beragama, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.

2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Bari*, 26 Jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Anas, Malik bin, *Muwattha'*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 2006.

At-Thabrani, *al-Mu'jamul Awsath*, 7 Jilid, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon, 2012.

Bukhari, Abu' Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Sohih al-Bukhari*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Naisabury, Muslim bin Al Hajaj bin Muslim an-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-, *al-Adzkar an-Nawawiyah*, Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2015.

Qazwainy, Abi Abdullah Muhammad bin, Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, 5 Jilid, Beirut: DKI, Lebanon, 2012.

Shiddiqi, Muhammad Ali bin Muhammad Allan al-Bikri ash-, *al Futuhatur Rabbaniyah Syarh al Adzkar Nawawi*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2013.

Syaukani, Imam As-, *Nailul Author Syarah Muntaqal Akhbar min Ahaditsi Sayyidil Akhyar*, Beirut: Darul Fikr, 2015.

Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa as-Sulami at-, *Sunan at-Turmudzi*, Beirut: Dar el-Fikr, Lebanon, 2003.

3. Fiqh/Usul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metode dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Abdusshomad, Muhyidin, *Hujjah Nu Akidah-Amaliyah-Tradisi*, Surabaya: Khalista, 2008.

Abidin, Muhammad Amin Al-Syahir BilIbnu, Raddul Muhtar ‘Ala al-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar, Beirut Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 2005.

Adillah, Musa, *Kedudukan Kitab-Kitab Karya Ulama Dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail NU*, Yogyakarta: tnp, 2003.

Ahmadil dan Huda, Sabil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, Lebanon, 2011.

Al-Hashkafi, *ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon, 2000.

Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994.

Azhar, Muhammad, *Problematika Manhaj dan Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 2007.

Azizy, Dodry, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta: Teraju, 2003.

Baz, Abdullah bin, *Majmu' Fatawa wa Maqolat Mutanawwi'ah*, Riyadh: Daarul Qosim lin Nasyr, 2013.

Chalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dimyathi, Abu Bakar bin Muhammad Syatho al-, *I'anatutthalibin*, Surabaya: Dar al-Ilmi, 2015.
- Djaja, Tamar, *Hajat dan Perjuangan Empat Imam Mazhab*, Solo : Ramadhani, 1984.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Fatchurrahman, Yahya, Muhammad, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Haswir dan Nurwahid, Muhammad, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, Pekanbaru : Alaf Riau, 2006.
- Huda, Alamul, *Manahij al-Iftha' fi Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Imam Ghazali Sa'id dan Asrori, A Ma'ruf, *Ahkamul Fuqoha*, Surabaya: LTNU-Diantama, 2004.
- Jamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing, 1995.
- Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Jazzar, Amir al-, *Majmu' Fatawa Syaikhil Islam Ibni Taimiyah*, Beirut: Dar al-Wafa', 2001.
- Juliansyahzen, M.Iqbal, *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*, e-Journal UINSunan Kalijaga.
- Kementrian Wakaf Urusan Agama Kuwait, *Al Mausuw'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyyah, 2010.

- Khallaf, Abdul Abdul, *Ilmu Ushūl al-fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990.
- Khin, Musthafa Said-al, *Atsarul Ikhtilaf fil Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilafil Fuqaha*, Beirut : Al-Resalah publesher Lebanon, 1998.
- Madjid, Nurcholis, *Tradisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fikih dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Malibari, Zainuddin al-, *Fathul-Mu'in Bi Syarhi Quratul-'Aini*, Semarang: Toha Putra, 2015.
- Mansoer, Dra. Umroh Mahfudzoh Tolchah, *Al-Imam Asy-Syafi'i dan Nilai Musnadnya*, Bandung : PT. Alma'arif, 1976.
- Mubarok, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Musthafa, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Muzadi, Muchit, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 1994.
- Nawawi, Muhyidin Yahya bin Syaraf al-, *Al-Majmu' Syarh Al Muhadzdzab*, Beirut Libanon: Dar Al Maktabah Al 'ilmiyah, 2010.
- _____, *Raudhatuth Thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *Tahdzib al-Asma Wa al-Lughat*, Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtar ke-29 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 1996.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
- Qari, Ali bin Muhammad al-, *Mirqatul Mafatih Syarh Misykatul Mashabih*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon.
- Rahmat, M. Imdadun, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail* (Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Romli, Imam Ahmad bin Hamzah ar-, *Fatawa Ar-Romli Fi Furu' Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013.
- Shiddieqy, Prof.Dr. T.M. Hasbi Ash- , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Sleman: Beranda Publishing, 2012.
- Subkiy, Tajuddin As-, *Thabaqat as-Syafi'iyah al-Kubra*, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum.*
- Syafi'i, Syekh Izzuddin bin 'Abdissalam asy-, *Qawaid Al Ahkam fi Mashalihil Anam*, Kairo: Maktabah al-Kuliyyat al-Azhariyyah, 1994.
- Syak'ah, Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, Beirut: Dar al-nahdah al- 'Arabiyyah, 2003.
- Syima', Muhammad Abdurrahman al-, *Mulla Ali al-Qari: Fihris Muallafatihi wa Ma Kataba Anhu*, Dubai: Tsaqafah wa Turats, 1993.
- Syurbasi, Ahmad al-, *Sejarah dan Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Fatawa*, Beirut: Dar Ibn Hazm Beirut dan Darul Wafa Mesir, 2016.

Taqiy, Abu Firly Bassam, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2008.

‘Uwaidah, Kamil Muhammad, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

Tim PP Muhammadiyah , *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, Penyunting : Drs.H.Asjmuni Abdurrahman, H.Moelyadi, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012.

Zirkili, Khairuddin al-, *Al-‘A’lam Qamus Tarajim*, Baerut Libanon: Daarul Ilmi lil Malayaini, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

4. Akidah/Akhlak

Al-Mawardi, *Adab Ad- Dunya Wa ad –Din*, Beirut: Dar Al-Fikri, Lebanon, 1994.

Fauzan, Fauzan al-, Syaikh Dr.Shalih bin, *Syarh al-Aqidah at-Thahawiyah*, Jakarta: Pustaka Sahifa.

Haitami, Ibnu Hajar, al-, *Ad durrul Mandhud Fi Sholatu Was Salaam 'ala Shohibil Maqomil Mahmud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah Lebanon, 2012.

Jawi, Ngabdurrohman al-, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah; Analisis tentang Hadis Kematian, Tanda-tanda Kiamat dan Pemahaman tentang Sunnah dan bid'ah*, Jakarta: LTM PBNU, 2011.

5. Lain-Lain

Alfan Alfian, Alfan, *Memahami Polarisasi Politik Ulama*, Kompas, 25 Agustus 1999.

Andi Bastoni, Hendri, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.

Aziz, M. Imam, *Ensiklopedia Nahdlatul Ulama: Sejarah, Tokoh, dan Khazanah Pesantren*, Jakarta : PBNU dan Mata Bangsa, 2014.

Bakker, Anton, *Metodologi-Metodologi Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.

Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, penerjemah, Tufel Najib Musyadad, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Hidayat, Dr. Syamsul, dkk, *Setudi Kemuhammadiyah Kajian Historis Ideologi dan Organisasi*, Surakarta: LSI UMS, 2009.

Imam, Fauzul, *Lensa Hati*, Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2005.

Jurdi, Syarifudin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1996-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1989.

Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia Sebuah Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta : PT. Hinin dita, 1985.

Margono, H. Hartono, *KH. Hasyim Asy'ari Dan Nahdlatul Ulama : Perkembangan Awal Dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Media Akademika, 2011..

Muzadi, KH. Abdul Muchit, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 2006.

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga : *Laporan Penelitian*, Yogyakarta: Lembaga Research Dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1986.

Sadhan, Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad As-, *Biografi Syaikh Bin Baz*, Jakarta : Pustaka Khazanah Fawaid, 2009.

www.suaramuhammadiyah.id/2016/06/24/fatwa-tarjih-jabat-tangan-bersalaman-sebelum-shalat/

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masa'il 5926-1999*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zuhri, Saifudin, *Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi*, Yogyakarta: Q-MEDIA, 2018.

<https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/cara-salaman-kepribadian-orang/>

<https://typoonline.com/kbbi/bersalaman/>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Al-Qu'an Hadits dan Ulama

BAB	Halaman	Footnote	Ayat Al-Qur'an Hadits Dan Perkataan Ulama	Terjemahan
1	1	1	Hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi	Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat.
2	21	5	Hadits yang diriwayat oleh at-Thabrani	Sesungguhnya orang mukmin apabila bertemu dengan orang mikmin yang lain lalu mengucapkan salam dan memegang tangannya untuk berjabat tangan, maka berguguran dosa-dosa keduanya sebagaimana daun-daun pohon berguguran.
2	21	6	Hadits yang diriwayat oleh Bukhari	Tidaklah dua orang Islam bertemu lalu berjabat tangan, kecuali keduanya diampuni dosanya sebelum kedua orang itu berpisah.
2	22	7	Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah	Kami pernah bertanya : “Wahai Rasulullah, apakah sebagian kami boleh membungkukkan badan kepada sebagian yang lain (saat bertemu) ?”. Beliau menjawab : “Tidak”. Kami kembali bertanya : “Apakah sebagian kami boleh berpelukan kepada sebagian yang lain (saat bertemu) ?”. Beliau menjawab : “Tidak, akan tetapi saling berjabat tanganlah kalian
2	22	8	Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari	Rasulullah Saw keluar dari Hajirah menuju Bathha', kemudian berwudlu', salat Dzuhur 2 rakaat dan Ashar 2 rakaat dan dihadapan beliau ada

				tongkat (sebagai sutrah/pembatas). Kemudian Rasulullah Saw berdiri, dan orang-orang memegang tangan beliau (bersalaman) dan meletakkan tangan beliau ke wajah mereka. Saya (Abu Juhaifah) juga melakukannya. Ternyata tangan beliau lebih sejuk daripada salju dan lebih harum daripada minyak misik.
2,4	23,67	9	Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari	Diriwayatkan dari sahabat Yazid bin Aswad bahwa ia shalat subuh bersama Rasulullah, lalu setelah shalat para jamaah berebut untuk menyalami Nabi, lalu mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing, dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi lalu saya usapkan ke wajah saya.
2	27	22	Perkataan dari at-Thahawi	Dan begitu juga dianjurkan berjabat tangan. Hukumnya sunnah setelah shalat apa pun
2	28	24	Perkataan dari Ibnu Abidin	Sebagian ulama kita dan ulama lain menerangkan kemakruhan berjabat tangan setelah shalat, padahal hukum berjabat tangan (pada umumnya) adalah sunnah. Hal itu tidak lain karena tidak adanya riwayat tentang berjabat tangan pada waktu ini (setelah shalat), sehingga mentradisikannya dapat menimbulkan prasangka bagi orang awam bahwa hal itu merupakan kesunnahan.
2	29	26	Perkataan dari Mulla Ali Al Qari	Meskipun demikian, jika seorang muslim mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan maka tidak layak berpaling darinya (menolaknyanya) dengan

				menarik tangan, sebab hal itu bisa menyakiti perasaannya.
2	32	36	Perkataan dari Ibnu Al Hajj Al Maliki	Bersalaman ini termasuk bid'ah-bid'ah yang mesti dilarang terjadi di masjid, karena tempat bersalaman menurut syariat adalah hanyalah pada saat bertemunya seorang muslim dengan saudaranya, bukan pada saat selesai shalat lima waktu, maka manakala syariat telah meletakkannya maka hendaknya diletakkan semestinya, dan yang demikian itu mesti dicegah dan pelakunya mesti ditegur secara keras, karena dia telah mendatangkan sesuatu yang bertentangan dengan sunah.
2	36	48	Perkataan dari Ibnu Hajar Al Haitami Al Makki	Tidak ada dasarnya bersalaman setelah shalat subuh dan 'ashar, tetapi itu tidak mengapa, karena itu termasuk makna global dari bersalaman, dan Asy Syaari' (pembuat syariat) telah menganjurkan atas hal itu.
2	38	50	Perkataan dari Abdul Hasan Al Mawardi	Jika seorang imam sudah selesai dari shalatnya, dan jika yang shalat di belakangnya adalah seorang laki-laki, bukan wanita, maka dia bersalaman setelah shalat bersama mereka, dan setelah sempurna waktunya, hendaknya dia mengucapkan salam agar manusia tahu bahwa dia telah selesai dari shalat.
2	37	52	Perkataan Syihabuddin ar-Ramli as-Syafi'i	Ditanya tentang apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah shalat, apakah itu sunah atau tidak? Beliau menjawab: "Sesungguhnya apa yang dilakukan manusia berupa bersalaman setelah shalat tidaklah ada dasarnya, tetapi itu tidak mengapa.

2	37	54	Perkataan dari 'Izzuddin bin Abdussalam	Bid'ah-bid'ah mubahah (bid'ah yang boleh) contoh di antaranya adalah: bersalaman setelah subuh dan 'ashar, di antaranya juga berlapang-lapang dalam hal-hal yang nikmat berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, melebarkan pakaian kebesaran ulama, dan melebarkan lengan baju.
2	38	56	Perkataan dari Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi	Ketahuilah, bersalaman merupakan perbuatan yang disunahkan dalam keadaan apa pun. Ada pun kebiasaan manusia saat ini bersalaman setelah shalat subuh dan 'ashar, maka yang seperti itu tidak ada dasarnya dalam syariat, tetapi itu tidak mengapa. Karena pada dasarnya bersalaman adalah sunah, dan keadaan mereka menjaga hal itu pada sebagian keadaan dan mereka berlebihan di dalamnya pada banyak keadaan lain atau lebih dari itu, pada dasarnya tidaklah keluar dari bersalaman yang ada dalam syara'.
2	38	57	Perkataan dari 'Izzuddin bin Abdussalam	Ada pun bersalaman ini, yang dibiasakan setelah dua shalat; subuh dan 'ashar, maka Asy Syaikh Al Imam Abu Muhammad bin Abdussalam Rahimahullah telah menyebutkan bahwa itu termasuk bid'ah yang boleh yang tidak disifatkan sebagai perbuatan yang dibenci dan tidak pula dianjurkan, dan ini merupakan perkataannya yang bagus. Dan, pandangan yang dipilih bahwa dikatakan; seseorang yang bersalaman (setelah shalat) dengan orang yang bersamanya sejak sebelum

				shalat maka itu boleh sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan jika dia bersalaman dengan orang yang sebelumnya belum bersamanya maka itu sunah, karena bersalaman ketika berjumpa adalah sunah menurut ijma', sesuai hadits-hadits shahih tentang itu.
2	41	68	Perkataan dari Ibnu Taimiyah	Beliau ditanya tentang bersalaman sesudah shalat, apakah dia sunah atau bukan? Beliau menjawab: "Alhamdulillah, bersalaman sesudah shalat tidak disunahkan, bahkan itu adalah bid'ah.
2	42	70	Perkataan dari Bin Baz	Bersalaman setelah salamnya imam tidaklah memiliki dasar, justru jika usai salam hendaknya mengucapkan... Ada pun mengangkat kedua tangan setelah salam tidaklah memiliki dasar, baik bagi imam dan makmum, tidak mengangkat tangan ketika doa, dan tidak bersalaman (berjabat tangan) setelah salam, tetapi hendaknya dia berdzikir dengan dzikir sesuai syara'.
3	65	31	Perkataan dari 'Izzuddin bin Abdussalam	Sesungguhnya mushafahah setelah shalat dan mendoakan saudara muslim supaya shalatnya diterima oleh Allah, dengan ungkapan (semoga Allah menerima shalat anda), adalah di dalamnya terdapat kebaikan yang besar dan menambah kedekatan (antar sesama) dan menjadi sebab eratnya hati dan menampakkan kesatuan antar sesama umat Islam.
4	69	10	Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim	Berkata Ibnu Syihab, memberitahu kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah ra, istri Nabi saw ia berkata: Adalah

				wanita-wanita mukminah apabila mereka hijrah kepada Rasulullah saw, mereka akan diuji imannya karena firman Allah Azza wa Jalla. (Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, Qs. Al-Mumtahanah 60: 12) hingga akhir ayat, Berkata Aisyah ra, Barangsiapa yang sudah berikrar dari wanita-wanita beriman maka sesungguhnya ia sudah telah berikrar dengan ujian. Adalah Rasulullah saw bila wanita telah berikrar dari ucapan setia mereka, maka bersabda Rasulullah saw kepada mereka: pergilah kalian, karena sesungguhnya aku telah membaiait kalian, dan tidak demi Allah tangan seorang Rasul Allah menyentuh akan tangan seorang wanita, akan tetapi cukuplah bahwa ia membaiait mereka dengan perkataan saja. Berkata Aisyah, demi Allah, tidaklah Rasulullah saw mengambil baiat terhadap kaum wanita kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, dan tidaklah telapak tangan Rasulullah saw menyentuh telapak tangan wanita. Adalah Nabi jika mengambil baiat dari mereka, ia membaiait mereka dengan perkataan.
4	70	12	Perkataan dari Abu Zakaria Yahya bin	Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang

			Syaraf an-Nawawi	memandang –tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang, dan semacam itu. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan-keadaan tadi.
4	70	13	Perkataan dari Zainuddin al-Malibari	Sekiranya haram melihatnya maka haram pula menyentuhnya tanpa pemisah, karena memegang itu lebih menimbulkan ladzah.
4	73	25	Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari	Ibnu Abbas berkata : Aku mengetahui selesainya shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan takbir.
4	73	26	Qur’an Surat An-Nisa ayat 103	Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
4	73	27	Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim	Apabila Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam selesai shalat (sesudah salam) beliau beristighfar tiga kali, dan berdoa: Allaahumma Antas Salaam wa minkas Salaam Tabaarakta Dzaljalaali wal ikraam (Ya Allah Engkau Maha Penyelamat dari Engkaulah keselamatan Engkau Maha Baik wahai Dzat yang Agung dan Mulia
4	75	31	Perkataan dari Muhibbudin at-Thabari	Demikian itu disukai, hal ini lantaran manusia telah berkerumun untuk bersalaman dengannya setelah melakukan shalat berjamaah, apalagi ‘ashar dan maghrib, hal ini jika persentuhannya itu memiliki

				tujuan baik, berupa mengharapkan berkah dan kasih sayang atau semisalnya.
--	--	--	--	---



B. Biografi Tokoh

1. Asep Shalahudin,M.Pd.I.

Asep Shalahudin kesibukan sehari-harinya sebagai tenaga pendidik di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta terhitung sejak tahun 2009-sekarang, dan sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2000-sekarang). Ia lahir di Garut, Jawa Barat, pada tanggal 9 September 1963. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Garut pada tahun 1976. Setelah lulus Sekolah Dasar, Asep Shalahudin melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut Jawa Barat dari tahun 1976-1984. Setelah selesai mengabdikan di almaternya selama 1 tahun, pada tahun 1985 hijrah ke Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan takhassus yang diselenggarakan oleh Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada masa kepemimpinan Ust. H.M.S Juraemi dibimbing oleh KH.Umar Affandi (1985-1988).

Pendidikan strata satu ia tempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadis (1988/1989-1995). Pendidikan Strata Dua ditempuh di kampus yang sama pada tahun 2009-2011. Di sela-sela pendidikannya, ia aktif di organisasi kemahasiswaan, yaitu IMM Komisarian Fakultas Syari'ah, PC IMM Sleman dan DPD IMM DIY serta aktif; di Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) PWM DIY (1995-2005).

Asep Shalahudin telah aktif menulis artikel di *Risalah Jum'at*, *Suara Muhammadiyah*, dan *Suara Aisyiyah*, di antaranya ; *Sehari Bersama Sunnah Rasulullah (Risalah Jum'at, 1995)*, *Tuntunan Puasa Ramadhan (Risalah Jum'at, 2001)*, *Makna dan Hakekat Halal Bihalal (Risalah Jum'at, 2002)*, *Amalan-Amalan Di Bulan Ramadhan (Risalah Jum'at, 2004)*, *Silaturrahmi dan Bentuk-Bentuknya (Sura Muhammdiyah, 2006)*, dan artikel-artikel lainnya.

2. Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.SI.

Fajar Abdul Bashir adalah pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Bantul sekaligus Kepala Sekolah SMP Ar-Risalah. Kiprahnya selain pengasuh pondok pesantren, beliau menjabat sebagai ketua LBM NU PWNU Yogyakarta dari tahun 2017 sampai sekarang dan masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Selain menjabat sebagai ketua LBMNU Yogyakarta, di dunia pendidikan menjabat sebagai kepala sekolah MI Bayquniyyah.

Fajar Abdul Bashir lahir di lingkungan pendidikan pesantren. Beliau belajar ilmu-ilmu keislaman langsung kepada ayahnya. Pendidikan pertama Fajar didapatkan di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas di yayasan Pondok Pesantren Darul Aman Temanggung. Kemudian setelah lulus pendidikan menengah atas, Fajar Abdul Bashir meneruskan pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri sampai tahun 2001, lalu pada tahun 2001-2004 pendidikannya berlanjut ke Pesantren Nurul Cholil di Madura. Dari tahun

2004-2008, Fajar Abdul Bashir vakum dari jenjang pendidikan formal. Lalu pada tahun 2008 kembali melanjutkan pendidikan stasa-1 di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dan terakhir pada tahun 2012 mengambil magister Pendidikan Islam di Universitas Islam Indonesia. Di sela-sela kesibukannya kuliah di UII, Fajar Abdul Bashir meniti karir di LBM NU Bantul dan pernah menjabat sebagai ketua di lembaga tersebut. Kemudian pihak PWNU Yogyakarta menunjuk beliau untuk menjabat wakil ketua LBM NU Yogyakarta dan pada tahun 2017, Fajar Abdul Bashir diberi amanah untuk memimpin lembaga tersebut hingga akhir periode tahun 2022.

3. Dr. Anis Masduki, Lc., M.SI.

Anis Masduki lahir di Mlangi, Yogyakarta sebuah desa yang dikenal sebagai "Aceh kecil di Yogyakarta". Hal ini diketahui karena lebih dari 15 pesantren terletak di desa ini. Seperti pesantren lainnya, Mlangi populer sebagai pusat gerakan dan pengetahuan. Anis Masduki mengenyam pendidikan formal setelah lulus Sekolah Dasar di tempat kelahirannya yaitu sekolah di SMP Ali Maksum Krapyak sekaligus mondok di Pesantren Krapyak tersebut. Pada waktu itulah Anis Masduki mulai bersentuhan dengan kajian-kajian literatur klasik seperti Fath al-Qorib, Fath al-Mu'in, Fath al-Wahab dan lain sebagainya.

Setelah lulus dari MA Ali Maksum, pada tahun 2001-2006 Anis Masduki meneruskan studi strata-1 di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Di Kairo di sela-sela kesibukannya kuliah, beberapa aktifitasnya yaitu menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Tanwirul Afkar, Anggota Dewan Jurnal Averroes, dan Kepala LTNU PCI Mesir. Selain itu dari beberapa pengalamannya selama di Mesir, Anis Masduki telah menghadiri banyak seminar yang diadakan di Gedung Opera, Muntada Ibn Rusyd dan yang lainnya, mewawancarai banyak intelektual Arab seperti Prof. Hassan Hanafi dan Jamal Al Banna. Artikel saya memenangkan hadiah pertama dalam kompetisi yang diadakan oleh Terobosan Kairo, menjadi presenter dari banyak acara yang diadakan oleh Komunitas Mahasiswa Jawa dan Madura, menerbitkan banyak artikel di jurnal lokal, menjadi kontributor banyak buku seperti Aswaja: Rekonstruksi Tradisi yang Hidup dan Maqashid Syari'ah. Saya juga menerjemahkan banyak buku seperti novel Arab terlaris, Emarat Ya'koubin dan Maqashid Syariah: Bayna Thumuh Al Mujtahid wa Qushur Al Ijtihad.

Pada tahun 2006 Anis Masduki pulang ke Indonesia dan melanjutkan studinya di Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi Hukum Keluarga. Setahun kemudian dari kelulusannya di UIN Sunan Kalijaga, pada tahun 2011 Anis Masduqi melanjutkan studi Doktorat di Universitas yang sama dan selesai pada tahun 2017 dengan disertasi “Epistologi Hukum Islam; Studi Perbandingan Abid al-Jabiri dan Hasan Hanafi”. Saat ini keseharian Anis Masduqi ialah membina sekaligus

Pengasuh Pondok Mahasiswa Al-Muksin Krapyak, Bantul. Selain menjadi pengasuh Anis Masduqi juga menjadi dosen di Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan karirnya di organisasi islam menjabat sebagai Sekretaris LBM NU PWNNU Yogyakarta periode tahun 2017-2020.

4. Ade Supriyadi, S.Th.i, S.Si, MA.

Ade Supriyadi lahir di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada tanggal 14 September 1981. Beliau mengawali pendidikan formal di kota kelahirannya, SDN I Jatibarang lulus tahun 1994 dan SMPN I Jatibarang lulus tahun 1997. Setelah lulus SMP kemudian hijrah ke Kota Yogyakarta sembari melanjutkan sekolah di MAN I Yogyakarta yang lulus pada tahun 2000. Pendidikan strata satu ia tempuh di Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 2007. Beliau sempat vakum di pendidikan formalnya selama dua tahun lebih dan pada tahun 2010-2012 ia melanjutkan pendidikannya strata dua di Insitut Ilmu Qur'an (IIQ) Jakarta dengan Program Magister Studi Ilmu Agama Islam. Kemudian di tahun 2015, ia mengambil Program Doktor (S3) pada Prodi Studi Islam kelas Internasional Arab (AdDirasaat al-Islamiyyah wa Al-Arabiyyah), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sepanjang perjalanan pendidikan formalnya, Ade Supriyadi beproses juga di pendidikan non formal, yaitu : Madrasah Diniyyah Hidayah al-Mubtadi'in, Indramayu (1988-1997), Pondok Pesantren Al-Munawwir, komplek Nurus Salaam, Krapyak, Yogyakarta (1997-2001), Pondok

Pesantren Al-Luqmaniyyah, Yogyakarta (2001-2010), Ma'had Takhasus Al-Qur'an, Pesantren Tinggi IIQ Jakarta (2010-2012), dan Program Sandwich ke Universitas Az-Zaitunah, Tunisia, kerja sama program Doktor S3 kelas Internasional Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI (2016 – 2017).

Aktifitas sehari-hari Ade Supriyadi adalah dosen sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Tasawuf, STAI Sunan Pandanaran Yogyakarta. Selain Ketua Program Studi, di organisasi masyarakat islam ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il (LBM) PC NU Kota Yogyakarta periode tahun 2018-2023 dan sebagai Trainer Pesantren For Peace, Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman dan CSRC UIN Jakarta periode tahun 2015 – sekarang.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara Dengan Asep Shalahudin, MPd.I., Anggota Divisi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, 10 Oktober 2019



Wawancara Dengan Ruslan Fariadi, SA.g. SM.I., Sekretaris Divisi Kaderisasi Dan Organisasi Majelis Tarjih Dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, 22 Februari 2020



Wawancara dengan Atang Solihin, S.Pd,I. M.S.I. anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, 25 Februari 2020



Wawancara Dengan Fajar Abdul Bashir, S.H.I., M.SI. Ketua LBM NU PWNU D.I.Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 di Bantul



Wawancara dengan Anis Masduki, Sekretaris LBM PWNu Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2019 di Bantul



Wawancara dengan Asep Supriyadi, Ketua LBM PCNU Kota Yogyakarta, tanggal 19 Oktober 2019 di Kota Yogyakarta

D. Kartu bimbingan skripsi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1737 /Un.02/DS.1/PN.00/ 07 /2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

30 Juli 2019

Kepada

PW Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Hukum Berjabat Tangan Setelah Salat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail NU"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Heris Heryanto
NIM : 13360047
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Semester : XIII
Alamat Asal : Kec. Plered Kab.Purwakarta Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta : Maguwoharjo Ke.Depok Kab.Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

- PW Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah D.I. Yogyakarta

Metode pengumpulan data : kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 01 Agustus 2019 s/d 10 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

(Heris Heryanto)



Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 1737 /Un.02/DS.1/PN.00/ 07 /2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

30 Juli 2019

Kepada

PW Lembaga Bahtsul Masail NU D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Hukum Berjabat Tangan Setelah Salat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail NU"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: Heris Heryanto
NIM	: 13360047
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Semester	: XIII
Alamat Asal	: Kec. Plered Kab.Purwakarta Jawa Barat
Alamat di Yogyakarta	: Maguwoharjo Ke.Depok Kab.Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

- PW Lembaga Bahtsul Masail NU D.I .Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Kualitatif

Adapun waktunya mulai tanggal 1 agustus 2019 s/d 10 Agustus 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Heris Heryanto)



an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Panduan Soal Wawancara

1. Data diri dan latar belakang nara
 - a. Siapa nama anda ?
 - b. Bisa sebutkan biografi singkat anda?
 - c. Bagaimana latar belakang pendidikan anda?
 - d. Sejarah (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah)?
 - e. Apa jabatan anda di instansi/lembaga ini (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah)?
 - f. Adakah kesibukan lain selain di lembaga ini (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah)?
 - g. Apakah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta ada pembahasan hukum Jabat Tangan Setelah Salat?
2. Tentang objek penelitian
 - a. Bagaimana pandangan anda (sebagai salah satu tokoh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah) tentang hukum Jabat Tangan Setelah Salat?
 - b. Menurut anda apakah dalam ajaran/syariat Islam mengatur hukum Jabat Tangan Setelah Salat?
 - c. Apa alasan anda mengemukakan pendapat tersebut?
 - d. Apa metode istimbat hukum yang dipakai atas pendapat anda?
 - e. Faktor-faktor yang menghasilkan pandangan tersebut? Lingkungan? Donktrinal? Agama?
 - f. *Jika boleh*, Apakah di lingkungan tempat anda tinggal jika setelah salat berjamaah, apakah jamaah melakukan praktik jabat tangan ?
 - g. *Jika tidak*, bagaimana terhadap lingkungan tempat anda tinggal jika ada jamaah yang mempraktikannya?
 - h. Apakah lingkungan anda (dalam lembaga ini) mempengaruhi pola pikir anda mengenai hukum memelihara anjing?
3. Rekomendasi data
 - a. Mohon berikan rekomendasi tokoh lain, untuk saya ambil datanya.
 - b. Apa alasan anda merekomendasikan orang tersebut?

Sekian dan terima kasih

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Ade. Supriyadi, MA

Usia : 38

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : Ketua LBM PCNU Kota Yogyakarta

Menyatakan bahwa :

Nama : Heris Heryanto

NIM : 13360047

Prodi : Perbandingan Madzhab

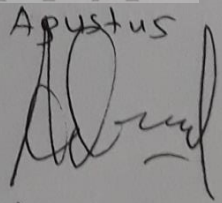
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembilan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 27 Agustus 2019


(Ade. Supriyadi, MA)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : *fajar Abdul Bashir*
 Usia : *42 thn*
 Jenis Kelamin : *laki-laki*
 Jabatan : *Ketua Lembaga Bahtsul Masail
PWNU DIY*

Menyatakan bahwa :

Nama : *Heris Heryanto*
 NIM : *13360047*
 Prodi : *Perbandingan Madzhab*
 Fakultas : *Syariah dan Hukum*

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembilan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
 Yogyakarta, *17 Oktober* - 2019

(fajar Abdul Bashir)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Anis Nughduqi, Lc., Msi.

Usia : 37 th

Jenis Kelamin : laki-laki

Jabatan : - Direktur PPAM Al-Mulsin Krapyak
- Sekretaris LBM PWMU DIY

Menyatakan bahwa :

Nama : Heris Heryanto

NIM : 13360047

Prodi : Perbandingan Madzhab

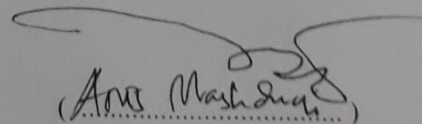
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembilan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 - Oktober - 2019


(Anis Nughduqi)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Shalahudin

Usia : 56

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Anggota Dewan Fatwa MTTPPM

Menyatakan bahwa :

Nama : Heris Heryanto

NIM : 13360047

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembilan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA".

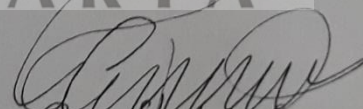
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,

10 Oktober

2019


(Asep Shalahudin)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruslan Fariadi, S.Ag, M.Si

Usia : 44

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Sekretaris Divisi Kaderisasi dan Organisasi

Menyatakan bahwa :

Nama : Heris Heryanto

NIM : 13360047

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembilan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJII MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Ruslan Fariadi)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atang Solihin, S.pd. M.S.I

Usia : 46

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Anggota MIT PPLA

Menyatakan bahwa :

Nama : Heris Heryanto

NIM : 13360047

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan penelitian berupa wawancara guna pembilan data dalam rangka karya tulis ilmiah (skripsi) yang berjudul "HUKUM BERJABAT TANGAN SETELAH SALAT MENURUT MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA".

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 25 Februari 2020

(Atang Solihin, S.pd. S, M.S.I)

CURRICULUM VITAE

Nama : Heris Heryanto

Tempat, Tanggal Lahir : Purwakarta 25 Desember 1986

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Email : areksaiki18@gmail.com

Nomor Handphone : +62 82114767767

Alamat Asal : Kp.Pasantren Desa Palinggihan Kec.Plered
Kab.Purwakarta

Alamat di Yogyakarta : Ponpes Sunni Darussalam Kp.Tempelsari
Desa Maguwoharjo Kec.Depok
Kab.Sleman- Yogyakarta

Latar Belakang Pendidikan :

1994 – 1999 : SDN Cibogohilir Plered Purwakarta

1999 – 2002 : MTs Assalam Plered Purwakarta

2002 – 2005 : MA Baitul Hikmah Haurkuning Salopa Tasikmalaya

2013 – 2020 : S1 Progam Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta